



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2013/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, lahir tanggal 30 Desember 1980, Agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal di Samarinda yang dalam hal telah memberikan kuasa dan memilih domisili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2013 kepada KUASA HUKUM PEMOHON, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

Melawan

TERMOHON, lahir tanggal 25 Mei 1983, Agama Islam, pendidikan D1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 28 Januari 2013 dengan register Nomor 174/Pdt.G/2013/PA. Bpp telah mengemukakan hal-halnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan, pada tanggal 20 April 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Nomor 345/54/IV/2006, tanggal 20 April 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama 2 tahun dalam keadaan rukun dan bahagia, sampai akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 9 Mei 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02264/2007;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, walaupun pemohon masih tinggal di rumah orang tua pemohon, namun orang tua pemohon tidak keberatan dan bahkan memberi perhatian dalam rumah tangga pemohon;
4. Bahwa selang waktu 3 tahun, yaitu pada Tahun 2009 pemohon dan termohon pindah ke Samarinda karena pemohon bekerja di Samarinda dan menyewa rumah kontrakan di Samarinda, sedangkan termohon tidak bekerja. Saat itulah termohon mulai menunjukkan perilaku yang tidak disangka-sangka dan di luar batas kewajaran sebagai seorang istri, termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain dengan cara sering mengirimkan pesan-pesan lewat handphone ataupun menelpon langsung dengan pria tersebut, yang sebenarnya hal tersebut sangat tidak pantas dilakukan;
5. Bahwa kemarahan pemohon bukan tanpa alasan, berulang kali pemohon telah berusaha menasehati termohon supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut, tetapi dalam kenyataannya pemohon sangat sulit memonitor apa saja yang dilakukan termohon, bahkan anak pemohon pernah bercerita kalau termohon ada membelikan pulsa buat pria tersebut bahkan sering menelpon di depan anak, sehingga anak pemohon banyak mengetahui hubungan ibunya dengan pria tersebut dan diceritakannya kembali kepada orang tua pemohon (neneknya);
6. Bahwa pemohon berusaha sabar dalam menghadapi persoalan rumah tangga, namun pihak termohon tidak berusaha untuk merubah perilakunya, sehingga sering terjadi percekcoakan antara pemohon dan termohon, hal ini diketahui juga oleh orang tua pemohon dan termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut terjadi pada tanggal 20 September 2012, saat Lebaran Idul Fitri, pemohon sangat marah dan sudah tidak dapat menahan lagi emosi ketika menemukan pesan singkat di handphone termohon yang isinya sangat tidak pantas dilakukan sebagai seorang istri dengan pria lain, yang biasanya dapat diartikan lain bagi yang membacanya, karena emosi, pemohon sampai berbicara sendiri lewat handphone tersebut dengan pria yang sering dihubungi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, bahkan pemohon sempat mengatakan untuk segera menikahi termohon, hal ini dikarenakan pemohon merasa termohon sudah tidak menghormati posisi pemohon sebagai suami;

8. Bahwa pengakuan termohon yang menjalin hubungan dengan pria lain, juga pernah diungkapkan atau termohon pernah mengakui sendiri kepada adik ibu (tante) pemohon bahwa termohon memang telah menjalin hubungan dengan pria lain, hal itu dilakukan sebanyak dua kali, sehingga bagi pemohon nampaknya hal ini tidak dapat ditoleransi lagi dan yang lebih parah lagi membawa pria tersebut datang ke rumah orang tua pemohon dengan diam-diam, walaupun akhirnya pemohon dan keluarga pemohon mengetahui hal itu;
9. Bahwa kehidupan perkawinan pemohon dan termohon telah disadari oleh pemohon tidak lagi dapat memberikan kebaikan sesuai tuntunan Agama Islam, pemohon sudah tidak dapat mengendalikan luapan emosi karena kenyataan ini dan akhirnya pemohon mengucapkan kata-kata talak kepada termohon beberapa kali, sehingga pemohon juga menyadari keadaan ini tidak baik untuk dilanjutkan, lebih banyak mudharatnya, dan sejak lima bulan yang lalu termohon termohon telah tinggal dengan orang tuanya tanpa pernah menghubungi anak pemohon;
10. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga termohon ingin permasalahan ini mendapat penyelesaian yang terbaik, dan selama lima bulan meninggalkan rumah, tidak ada upaya dari termohon memperbaiki keadaan terlebih ada anak yang harus dirawat dan mendapatkan pendidikan, sehingga pemohon khawatir akan mempengaruhi psikologis anak pemohon yang masih kecil apabila terjadi percekocokan terus menerus;
11. Bahwa pemohon sangat menyadari pematangan kepribadian anak pemohon sangat tergantung pada kualitas interaksi yang terbangun dalam lingkungannya atau kualitas lingkungan keluarga/rumah, dimana hal tersebut memberikan pengalaman/pendidikan awal pada setiap anak, dimana anak usia 0 sampai dengan remaja akan sangat responsive terhadap setiap perlakuan orang tuanya, sehingga pemohon merasa anak pemohon lebih terlindungi bila berada dengan pemohon, terlebih selama lima bulan ini tidak dihubungi lagi oleh termohon;
12. Bahwa pemohon merasa termohon sudah tidak bisa memberikan perhatian dan pengasuhan yang baik selayaknya sebagai seorang ibu, pria yang sering menelpon juga sudah diketahui anak pemohon, yang seharusnya tidak boleh hal itu dilakukan, sehingga akhirnya pemohon mengajukan gugatan hak hadlanah (hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, pengasuhan dan perawatan anak) kepada Pengadilan Agama di Balikpapan;

13. Bahwa pemohon walaupun bekerja, berusaha untuk tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah dan mengatur kemaslahatan anak sebaik-baiknya, karenanya pemohon merasa lebih baik anak tinggal bersama dengan pemohon dan agar persoalan tidak berlarut-larut pemohon ingin berpisah dengan cara baik, pemohonpun akhirnya mengajukan permohonan cerai talak ini;
14. Bahwa pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk menetapkan pemeliharaan hak hadlanah/perawatan dan pendidikan anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, ikut dengan pemohon sampai dewasa dan mampu hidup mandiri;
15. Bahwa pemohon membebaskan kepada termohon untuk setiap saat mengunjungi anak pemohon dan termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Menetapkan pemohon sebagai pemegang hak hadlanah/pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** yang lahir pada tanggal 9 Mei 2007 di Balikpapan, ikut dengan pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri dengan membebaskan termohon untuk berkunjung setiap saat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya KUASA HUKUM PEMOHON hadir sedangkan termohon tidak hadir di muka persidangan, majelis telah berusaha menasihati pemohon agar hidup rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap berkeras ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 4 Februari 2013 dan tanggal 1 Maret 2013, namun termohon tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa:

I. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 345/54/IV/2006 tanggal 20 April 2006, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon dari Kantor Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 02264/2007, bertanda P.2;
3. Foto termohon dengan laki-laki lain bukan muhrim di suatu tempat di karaoke/hiburan malam, bertanda P.3;

II. Saksi-saksi

1. SAKSI I PEMOHON (ibu kandung pemohon), umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II PEMOHON (bibi/tante pemohon), umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
3. SAKSI III PEMOHON (ayah kandung pemohon), umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Ketiga orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya untuk menasihati pemohon melalui kuasa hukumnya agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan pula oleh bukti produk P.1, yakni Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon adalah pada pokoknya karena sejak Tahun 2009, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Samarinda, termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak lima bulan terakhir (September 2012) antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan termohon dan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan. Dengan telah dipanggilnya termohon secara resmi dan patut, maka termohon dianggap telah mengetahui dalil-dalil permohonan pemohon, namun termohon tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti P.3 dan menghadirkan tiga orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menerangkan di muka persidangan, dan pada dasarnya keterangan ketiga saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan pemohon dan termohon tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun membantah dalil permohonan pemohon tersebut, serta dalil-dalil pemohon telah dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan tiga orang saksi, maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh karena alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon beralasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ternyata tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan izin talak pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai, pemohon juga memohon agar anak pemohon dan termohon yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Balikpapan, pada tanggal 9 Mei 2007, tetap berada dalam pemeliharaan pemohon dengan alasan bahwa perilaku termohon sebagaimana tersebut di atas serta termohon tidak dapat memberikan perhatian dan pengasuhan yang selayaknya sebagai seorang ibu, terlebih setelah berpisah selama lima bulan, termohon tidak pernah lagi menunjukkan perhatiannya terhadap anak tersebut dengan cara menghubunginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, berupa Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Balikpapan, pada tanggal 9 Mei 2007, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak pemohon dan termohon dan masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa anak yang masih di bawah umur sudah sepatutnya selalu dalam pemeliharaan dan pengawasan kedua orang tua, namun jika kedua orang tuanya telah bercerai maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadlanah dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia baru berpindah kepada yang lain;

Menimbang, bahwa adapun dalam permasalahan hadlanah yang dikemukakan oleh pemohon dalam perkara ini adalah karena termohon dianggap oleh pemohon tidak cakap mendidik dan memelihara anak, maka pemohon mohon agar pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah tersebut demi kebaikan dan kemashlahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan hadlanah oleh pemohon sebagaimana terurai di atas telah pula dikuatkan oleh pemohon dengan mengajukan bukti bertanda P. 3 dan keterangan para saksi yang intinya mendukung dan menguatkan dalil-dalil pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini termohon dinyatakan tidak cakap dan tidak layak memelihara dan mendidik anak pemohon dan termohon, sehingga oleh karena itu permohonan pemohon agar pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Balikpapan, pada tanggal 9 Mei 2007, sepatutnya juga dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah telah ditetapkan kepada pemohon, namun termohon tetap mempunyai hak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak tersebut sebagaimana pula telah dinyatakan oleh pemohon dalam positanya yang membebaskan kepada termohon untuk setiap saat mengunjungi anak pemohon dengan termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON**, di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Menetapkan pemohon sebagai pemegang hak hadlanah/pemeliharaan dan pendidikan atas anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Balikpapan tanggal 9 Mei 2007 sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri dengan membebaskan termohon untuk mengunjungi setiap saat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013 M bertepatan tanggal 24 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. H. Busra, M. H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah

Drs. H. Busra, M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Dra. Hj. Fauziah

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 271.000,00



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)